

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya.**

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

NO. PERKARA	: Bawaslu
NO.	: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: Senin
TANGGAL	: 6 Mei 2024
JAM	: 13.29 WIB

1. Nama : Alnofrizal, S.E., M.I.Kom
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email
hukum.bawasluprov@gmail.com
2. Nama : H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email
hukum.bawasluprov@gmail.com
3. Nama : Nanang Wartono, S.H., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email
hukum.bawasluprov@gmail.com
4. Nama : Indra Khalid Nasution, S.H., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau

Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email
hukum.bawasluprov@gmail.com

5. Nama : Patminah Nularna, S.Sos., M.Si.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email
hukum.bawasluprov@gmail.com

Kesemuannya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor **247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar), sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Perkenankan Bawaslu Provinsi Riau dalam memberi keterangan ini dihadapan yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenanaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi Riau. Selanjutnya terkait hasil tindaklanjut Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilu serta Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu terkait dalil dalam hasil Pemilu akan di jelaskan secara komprehensif dengan menyesuaikan dalil Laporan dan/atau Temuan Pemohon selanjutya berdasarkan isu yang diangkat dalam pokok Permohonan.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PEMOHON PARTAI GOLKAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN RIAU 3

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “HASIL PEMILU (HAL. 5)”

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Riau berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara partai politik pada pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Dapil Riau 3 berdasarkan D.HASIL PROV-DPRD PROV [vide bukti PK.6-01] adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
1.	PKB	15.726
2.	GERINDRA	52.887
3.	PDIP	24.635
4.	GOLKAR	72.571
5.	NASDEM	31.230
6.	BURUH	1.843
7.	GELORA	1.300
8.	PKS	25.257
9.	PKN	123
10.	HANURA	936
11.	GARUDA	-
12.	PAN	16.551
13.	PBB	317
14.	DEMOKRAT	36.854
15.	PSI	10.832
16.	PERINDO	865
17.	PPP	3.353
24.	UMMAT	228
Total		295.508

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERKAIT “KPPS TIDAK MEMBERIKAN C-PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH (HAL. 6-10)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai terdapat 31 TPS yang berada di areal/Kawasan perkebunan milik PT. Torganda yang jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 7.462, namun dari Jumlah DPT Tersebut, banyak yang tidak menerima undangan memilih (C-Pemberitahuan dari Pihak KPPS), Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :

1.1. Bahwa penyampaian C Pemberitahuan pada Pemilih di TPS 15 Desa Tambusai Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 atas nama Ahmad Ripaldo, yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024, dari hasil pengawasan yang dilakukan didapatkan hasil jumlah DPT pada TPS 15 sebanyak 268 dengan rincian laki-laki berjumlah 132 dan perempuan berjumlah 136, selanjutnya dari hasil pengawasan jumlah C Pemberitahuan yang telah disampaikan sebanyak 25 dengan rincian 15 Laki-laki dan 10 Perempuan, sehingga jumlah C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan berjumlah 243 dengan rincian 122 laki laki dan 121 perempuan; **[vide Bukti PK.6-02];**

1.2. Bahwa selanjutnya terkait penyampaian C Pemberitahuan pada Pemilih di TPS 31 Desa Tambusai Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 31 atas nama Asniar yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2024, didapatkan hasil pengawasan bahwa pada TPS 31 terdapat jumlah DPT 257 dengan rincian 130 berjenis kelamin laki-laki dan 127 berjenis kelamin perempuan, selanjutnya dari hasil pengawasan yang telah disampaikan C Pemberitahuan oleh KPPS sebanyak 94 orang dengan rincian 47 dengan jenis kelamin laki-laki dan 47 dengan jenis kelamin perempuan, sehingga C Pemberitahuan yang belum tersampaikan berjumlah 163 dengan rincian 83 berjenis kelamin laki-laki, 80 berjenis kelamin perempuan; **[vide Bukti PK.6-03];**

1.3. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melakukan Pengawasan terhadap pendistribusian C Pemberitahuan yang dilakukan KPPS yang berada di wilayah Perusahaan, dan dari Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP/PM.01.02/1407051/03/2024 tanggal 13 Februari 2024

Panwascam Tambusai Utara telah melaksanakan Pengawasan langsung untuk memastikan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KPU khusus TPS yang berada di dalam Perkebunan Torganda. Adapun hasil hasil pengawasan tersebut terdapat 31 TPS yang berada di dalam Perkebunan. TPS tersebut antara lain : TPS 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047. Jumlah C.Pemberitahuan-KPU yang tersampaikan dan tidak tersampaikan khusus TPS di dalam Perkebunan yaitu : yang tersampaikan 2.181 Pemilih, sedangkan yang tidak tersampaikan 5.272 Pemilih, sebagaimana dalam tabel dibawah ini : **[vide Bukti PK.6-04]**.

No	TPS	TERSAMPAIKAN	TIDAK TERSAMPAIKAN
1.	010	37	232
2.	011	93	143
3.	013	29	199
4.	014	35	226
5.	015	84	184
6.	016	42	234
7.	017	6	247
8.	018	26	178
9.	019	74	200
10.	020	34	160
11.	021	14	138
12.	022	52	177
13.	023	16	162
14.	024	22	95
15.	025	28	159
16.	026	104	174
17.	027	138	137
18.	028	116	161
19.	029	145	123
20.	030	127	143
21.	031	92	165
22.	032	148	120

No	TPS	TERSAMPAIKAN	TIDAK TERSAMPAIKAN
23.	033	25	173
24.	034	35	213
25.	040	122	159
26.	041	11	190
27.	042	23	216
28.	043	144	114
29.	045	131	141
30.	046	104	167
31.	047	124	142

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT MOBILISASI PEMILIH OLEH OKNUM UNTUK MEMILIH CALON TERTENTU (HAL. 11)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwascam Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/Kec.Tambusai Utara/04.09/II/2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Rustam Efendi ke Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara;
2. Bahwa yang menjadi pokok laporan tersebut adalah terkait dengan adanya intimidasi dari sekretaris Desa Bangun Jaya yang mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih caleg tertentu, selanjutnya terkait ketidak profesionalan KPPS karena terdapat pemilih yang daftar hadirnya ditanda tanganin oleh orang lain pada TPS 58, KPPS yang tidak menandatangani C Hasil pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
3. Bahwa dari hasil penanganan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tambusai terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Saudara Rustam Efendi, tidak ditemukan bukti bahwa telah terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa/Perangkat Desa sebagaimana dalil yang dilaporkan Pelapor, selanjutnya terhadap dalil Pelapor yang mendalilkan adanya

pemilih yang menandatangani daftar hadir orang lain pada TPS 58 serta KPPS 32 yang tidak menandatangani C Hasil, bahwa dari hasil Kajian yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tambusai utara memiliki cukup bukti bahwa KPPS telah melakukan pelanggaran kodek etik penyelenggara Pemilu karena tidak professional dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pada TPS 32 dan TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;

4. Bahwa selanjutnya terhadap dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr Rustam Efendi telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024.
5. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara menyampaikan surat Rekomendasi hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik ke Bawaslu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui surat Nomor 005/PP.01.02/K.RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa selanjutnya terhadap surat Panwaslu Kecamatan Tambusai tersebut, terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Rokan Hulu yakni KPPS yang dilakukan oleh KPPS 32 dan KPPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan Rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik ke KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan surat Nomor 085/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tentang penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;[vide Bukti PK.6-05];
7. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu dengan nomor 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 32 dan 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada

penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya; **[vide Bukti PK.6.06]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai terdapat mobilisasi pemilih oleh oknum PT. Torganda di beberapa TPS di Desa Tambusai Utara, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 193/PM.00.02/K.RA-07.08/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 15 melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi memiliki KTP di TPS 15 menggunakan hak pilih sebelum jam 12.00 WIB; **[vide Bukti PK.6-07]**;

1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 31 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 31. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya kejadian khusus yang ditemukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan KPPS yang tidak memberikan Undangan C-Pemberitahuan, kemudian terkait pengguna hak pilih DPTb yang tidak membawa surat pemberitahuan pindah memilih (A5), dan Pemilih DPK yang tidak menandatangani daftar hadir; **[vide Bukti PK.6-07]**;

1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 32 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 32. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat adanya Pemilih DPK yang datang pada pukul 11.00 WIB dan memaksa untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu, namun oleh petugas KPPS dan PTPS dilarang sebelum pukul 12.00 WIB. Selanjutnya pada Pukul 12.00 WIB, Pemilih DPK

melaksanakan Pencoblosan dan masing-masing mereka menandatangani Daftar Hadir; **[vide Bukti PK.6-07]**;

1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/1407051.2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 43 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 43. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya 21 Orang Pemilih DPK yang menggunakan hak pilih sebelum pukul 12.00 WIB serta pemilih DPTb (A5) yang tidak membawa surat pindah memilih saat melakukan pencoblosan; **[vide Bukti PK.6-07]**.

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai C Hasil tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu menjelaskan sebagai berikut :

2.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024 dengan Pelapor Rustam Efendi yang mempersoalkan adanya C Hasil yang tidak ditanda tangani oleh KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; **[vide Bukti PK.6-05]**;

2.2. Bahwa terhadap laporan tersebut telah diuraikan diatas sebagaimana tertuang pada Bagian A halaman 5 s.d 6 bahwa Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang salah satu pokok laporannya mempersoalkan C hasil yang tidak ditanda tangani KPPS; **[vide Bukti PK.6-05]**;

2.3. Bahwa dari hasil Pemeriksaan dan Kajian terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan memutuskan bahwa KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; **[vide Bukti PK.6-05]**;

2.4. Bahwa selanjutnya terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh sdr Rustam Efendi tersebut, Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 bahwa Panwascam

Kecamatan Tambusai Utara Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, melalui Bawaslu Kab. Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; **[vide Bukti PK.6-05];**

2.5. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melalui Bawaslu Rokan Hulu ke KPU Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK. 6-06];**

3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai mobilisasi oleh perangkat desa yaitu Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria pada TPS 52 dan 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :

3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 52 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 52. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya kejadian khusus seperti mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 52 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; **[vide Bukti PK.6-08];**

3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 53 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 53. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat

adanya kejadian khusus seperti mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; (LHP TPS 52 dan 53) **[vide Bukti PK.6-09];**

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai Hak pilih bagi dua orang pemilih yang digunakan oleh oknum KPPS dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Partai Politik, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwascam Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian A halaman 5 s.d 6 yang pada pokok laporannya menyampaikan adanya oknum KPPS pada TPS 58 yang menggunakan hak pilih orang lain dimana terdapat Pemilih yang daftar hadirnya ditanda tangani oleh orang lain, Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan penanganan terhadap laporan tersebut; **[vide Bukti PK.6.05];**

- 4.2. Bahwa dari hasil penanganan yang dilakukan berdasarkan kajian akhir Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara KPPS pada TPS 58 terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang selanjutnya hasil penanganan tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 bahwa Panwascam Kecamatan Tambusai Utara Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu melalui Bawaslu Kab. Rokan Hulu untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; **[vide Bukti PK.6.05];**

- 4.3. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melalui Bawaslu Rokan Hulu ke KPU Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh

Bawaslu, karena KPPS pada TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabila yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya. [vide Bukti PK.6.06].

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PEMOHON PARTAI GOLKAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROHUL 3

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “HASIL PEMILU (HAL. 18)”

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditangani Bawaslu Provinsi Riau maupaun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berkaitan dengan Perolehan Suara Partai Politik pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Rohul 3 berdasarkan D.HASIL KAB/KOTA-DPRD PROV [vide Bukti PK.6-1] adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
1	PARTAI KEBANGKITA BANGSA (PKB)	1781
2	PARTAI GERINDRA	9909
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	12168
4	PARTAI GOLKAR	6108
5	PARTAI NASDEM	1404
6	PARTAI BURUH	54
7	PARTAI GELORA	90
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	994

9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	6
10	PARTAI HANURA	11
11	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	5
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1457
14	PARTAI DEMOKRAT	7327
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	643
16	PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	686
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	132
24	PARTAI UMMAT	16

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “KPPS TIDAK MEMBERIKAN C-PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH (HAL. 19)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan tidak tersampaikan C Pemberitahuan kepada Pemilih pada TPS yang berada di wilayah Perkebunan PT Torganda.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai terdapat 31 TPS yang berada di areal/Kawasan perkebunan milik PT. Torganda yang jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 7.462, namun dari Jumlah DPT Tersebut, banyak yang tidak menerima undangan memilih (C- Pemberitahuan dari Pihak KPPS), Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :

1.1. Bahwa penyampaian C Pemberitahuan pada Pemilih di TPS 15 Desa Tambusai Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 atas nama Ahmad Ripaldo, yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024, dari hasil pengawasan yang dilakukan didapatkan hasil jumlah DPT pada TPS 15 sebanyak 268 dengan rincian laki-laki berjumlah 132 dan perempuan berjumlah 136, selanjutnya dari hasil pengawasan jumlah C Pemberitahuan yang telah disampaikan sebanyak 25 dengan

rincian 15 Laki-laki dan 10 Perempuan, sehingga jumlah C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan berjumlah 243 dengan rincian 122 laki laki dan 121 perempuan; **[vide Bukti PK.6-02]**;

1.2. Bahwa selanjutnya terkait penyampaian C Pemberitahuan pada Pemilih di TPS 31 Desa Tambusai Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 31 atas nama Asniar yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2024, didapatkan hasil pengawasan bahwa pada TPS 31 terdapat jumlah DPT 257 dengan rincian 130 berjenis kelamin laki-laki dan 127 berjenis kelamin perempuan, selanjutnya dari hasil pengawasan yang telah disampaikan C Pemberitahuan oleh KPPS sebanyak 94 orang dengan rincian 47 dengan jenis kelamin laki-laki dan 47 dengan jenis kelamin perempuan, sehingga C Pemberitahuan yang belum tersampaikan berjumlah 163 dengan rincian 83 berjenis kelamin laki-laki, 80 berjenis kelamin perempuan; **[vide Bukti PK.6-03]**;

1.3. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melakukan Pengawasan terhadap pendistribusian C Pemberitahuan yang dilakukan KPPS yang berada diwilayah Perusahaan, dan dari Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP/PM.01.02/1407051/03/2024 tanggal 13 Februari 2024 Panwascam Tambusai Utara telah melaksanakan Pengawasan langsung untuk memastikan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KPU khusus TPS yang berada di dalam Perkebunan Torganda. Adapun hasil hasil pengawasan tersebut terdapat 31 TPS yang berada di dalam Perkebunan. TPS tersebut antara lain : TPS 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047. Jumlah C.Pemberitahuan-KPU yang tersampaikan dan tidak tersampaikan khusus TPS di dalam Perkebunan yaitu : yang tersampaikan 2.181 Pemilih, sedangkan yang tidak tersampaikan 5.272 Pemilih, sebagaimana dalam tabel dibawah ini : **[vide Bukti PK.6-04]**.

No	TPS	TERSAMPAIKAN	TIDAK TERSAMPAIKAN
1.	010	37	232

No	TPS	TERSAMPAIKAN	TIDAK TERSAMPAIKAN
2.	011	93	143
3.	013	29	199
4.	014	35	226
5.	015	84	184
6.	016	42	234
7.	017	6	247
8.	018	26	178
9.	019	74	200
10.	020	34	160
11.	021	14	138
12.	022	52	177
13.	023	16	162
14.	024	22	95
15.	025	28	159
16.	026	104	174
17.	027	138	137
18.	028	116	161
19.	029	145	123
20.	030	127	143
21.	031	92	165
22.	032	148	120
23.	033	25	173
24.	034	35	213
25.	040	122	159
26.	041	11	190
27.	042	23	216
28.	043	144	114
29.	045	131	141
30.	046	104	167
31.	047	124	142

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT MOBILISASI PEMILIH OLEH OKNUM UNTUK MEMILIH CALON TERTENTU (HAL. 11)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwascam Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/Kec.Tambusai Utara/04.09/II/2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Rustam Efendi ke Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara;
2. Bahwa yang menjadi pokok laporan tersebut adalah terkait dengan adanya intimidasi dari sekretaris Desa Bangun Jaya yang mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih caleg tertentu, selanjutnya terkait ketidak profesionalan KPPS karena terdapat pemilih yang daftar hadirnya ditanda tanganin oleh orang lain pada TPS 58, KPPS yang tidak menandatangani C Hasil pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
3. Bahwa dari hasil penanganan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tambusai terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Saudara Rustam Efendi, tidak ditemukan bukti bahwa telah terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa/Perangkat Desa sebagaimana dalil yang dilaporkan Pelapor, selanjutnya terhadap dalil Pelapor yang mendalilkan adanya pemilih yang menandatangani daftar hadir orang lain pada TPS 58 serta KPPS 32 yang tidak menandatangani C Hasil, bahwa dari hasil Kajian yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tambusai utara memiliki cukup bukti bahwa KPPS telah melakukan pelanggaran kodek etik penyelenggara Pemilu karena tidak professional dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pada TPS 32 dan TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;
4. Bahwa selanjutnya terhadap dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr Rustam Efendi telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024;

5. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara menyampaikan surat Rekomendasi hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui surat Nomor 005/PP.01.02/K.RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa selanjutnya terhadap surat Panwaslu Kecamatan Tambusai tersebut, terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Rokan Hulu yakni KPPS yang dilakukan oleh KPPS 32 dan KPPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan Rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik ke KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan surat Nomor 085/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tentang penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; **[vide Bukti PK.6-05]**;
7. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu dengan nomor 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 32 dan 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya; **[vide Bukti PK.6.06]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai terdapat mobilisasi pemilih oleh oknum PT. Torganda di beberapa TPS di Desa Tambusai Utara, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 193/PM.00.02/K.RA-07.08/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 15 melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat

adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi memiliki KTP di TPS 15 menggunakan hak pilih sebelum jam 12.00 WIB; **[vide Bukti PK.6-07]**;

1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 31 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 31. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya kejadian khusus yang ditemukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan KPPS yang tidak memberikan Undangan C-Pemberitahuan, kemudian terkait pengguna hak pilih DPTb yang tidak membawa surat pemberitahuan pindah memilih (A5), dan Pemilih DPK yang tidak menandatangani daftar hadir; **[vide Bukti PK.6-07]**;

1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 32 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 32. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat adanya Pemilih DPK yang datang pada pukul 11.00 WIB dan memaksa untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu, namun oleh petugas KPPS dan PTPS dilarang sebelum pukul 12.00 WIB. Selanjutnya pada Pukul 12.00 WIB, Pemilih DPK melaksanakan Pencoblosan dan masing-masing mereka menandatangani Daftar Hadir; **[vide Bukti PK.6-07]**;

1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/1407051.2/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 43 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 43. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya 21 Orang Pemilih DPK yang menggunakan hak pilih sebelum pukul 12.00 WIB serta pemilih DPTb (A5) yang tidak membawa surat pindah memilih saat melakukan pencoblosan; **[vide Bukti PK.6-07]**.

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai C Hasil tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS pada TPS 32 Desa Mahato

Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu menjelaskan sebagai berikut :

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024 dengan Pelapor Rustam Efendi yang mempersoalkan adanya C Hasil yang tidak ditanda tangani oleh KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; **[vide Bukti PK.6-05]**;
- 2.2. Bahwa terhadap laporan tersebut telah diuraikan diatas sebagaimana tertuang pada Bagian A halaman 5 s.d 6 bahwa Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang salah satu pokok laporannya mempersoalkan C hasil yang tidak ditanda tangani KPPS; **[vide Bukti PK.6-05]**;
- 2.3. Bahwa dari hasil Pemeriksaan dan Kajian terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan memutuskan bahwa KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; **[vide Bukti PK.6-05]**;
- 2.4. Bahwa selanjutnya terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh sdr Rustam Efendi tersebut, Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 bahwa Panwascam Kecamatan Tambusai Utara Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, melalui Bawaslu Kab. Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; **[vide Bukti PK.6-05]**;
- 2.5. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melalui Bawaslu Rokan Hulu ke KPU Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 32 Desa Mahato Kecamatan

Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaran Pemilu/Pemilihan berikutnya.[vide Bukti PK. 6-06].

3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai mobilisasi oleh Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria pada TPS 52 dan 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 52 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 52. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya kejadian khusus seperti mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 52 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; [vide Bukti PK.6-08];

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 53 melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 53. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat adanya kejadian khusus seperti mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara; (LHP TPS 52 dan 53) [vide Bukti PK.6-09];

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai Hak pilih bagi dua orang pemilih yang digunakan oleh oknum KPPS dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Partai Politik, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwascam Kecamatan Tambusai Utara telah menerima Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec. Tambusai Utara/04.09/II/2024 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian A halaman 5 s.d 6 yang pada pokok laporannya menyampaikan adanya oknum KPPS pada TPS 58 yang menggunakan hak pilih orang lain dimana

terdapat Pemilih yang daftar hadirnya ditanda tangani oleh orang lain, Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah melakukan penanganan terhadap laporan tersebut; **[vide Bukti PK.6.05];**

4.2. Bahwa dari hasil penanganan yang dilakukan berdasarkan kajian akhir Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara KPPS pada TPS 58 terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang selanjutnya hasil penanganan tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 bahwa Panwascam Kecamatan Tambusai Utara Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu melalui Bawaslu Kab. Rokan Hulu untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; **[vide Bukti PK.6.05];**

4.3. Bahwa selanjutnya terhadap Rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melalui Bawaslu Rokan Hulu ke KPU Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabila yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.6.06].**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PEMOHON PARTAI GOLKAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROHUL 5

KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP DALIL PERMOHONAN ADANYA INDIKASI KECURANGAN OLEH PETUGAS KPPS DESA PEMATANG TEBIH DAN KPPS DESA UJUNGBATU KECAMATAN UJUNGBATU. (Halaman 32)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai adanya indikasi kecurangan oleh petugas KPPS Desa Pematang Tebih dan KPPS Desa Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu di TPS 16 dan TPS 20 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu dan TPS 32 Desa Ujung Batu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 [**vide Bukti PK.6-11**] yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama EKO HENDRA dengan Terlapor KPPS TPS 16 dan KPPS TPS 20 Desa Pematang Tebih dan KPPS TPS 32 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan Kajian Awal berdasarkan dokumen Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan pelapor sudah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga laporan pelapor diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024;
- 1.2. Bahwa selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Rokan Hulu melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan pelapor, baik itu saksi yang diajukan pelapor, ahli maupun Terlapor, bahwa dari hasil pemeriksa tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pembahasan dan kajian akhir terhadap laporan penanganan pelanggaran tersebut;
- 1.3. Bahwa dari hasil Kajian Akhir Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor pada laporannya pada

tanggal 26 Februari 2024 yang diregister oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 dengan terlapor KPPS di TPS 32 Kelurahan Ujung Batu, KPPS di TPS 16 Desa Pematang Tebih, dan KPPS di TPS 20 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, menurut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

1.4. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan Pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan Surat Nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dilanjutkan dengan menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Rokan Hulu dengan surat nomor 083/PP.01.02/K.RA07/03/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.5. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil tindaklanjut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS TPS 32 dan TPS 25 Kelurahan Ujung Batu, KPPS TPS 16 dan TPS 20 Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya; **[vide Bukti PK.6-06]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Jumlah Perolehan Suara Parpol ditambah Calon untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rohul 5 dapat diterangkan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.6-10]**.

NO	PARTAI POLITIK	KECAMATAN			TOTAL
		UJUNGBATU	PAGARAN TAPAH	KUNTO DARUSSALAM	
1	PARTAI KEBANGKITA BANGSA (PKB)	3680	245	1314	5239
2	PARTAI GERINDRA	625	185	1658	2468
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	4761	617	5948	11326
4	PARTAI GOLKAR	3104	1557	2402	7063
5	PARTAI NASDEM	2566	490	4908	7964
6	PARTAI BURUH	25	4	37	66
7	PARTAI GELORA	334	25	68	427
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	3328	225	408	3961
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	17	1	7	25
10	PARTAI HANURA	129	9	19	157
11	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	10		4	14
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1088	745	3990	5823
13	PARTAI GARUDA	0	0	0	0
14	PARTAI DEMOKRAT	1637	2042	2913	6592
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	2381	374	1260	4015
16	PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	210	11	47	268
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	115	11	34	160
24	PARTAI UMMAT	13	0	6	19

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 16 Pematang Tebih untuk Pemilihan Presiden,

DPD, DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten dapat diterangkan dalam tabel sebagai berikut:

Sumber C.Hasil	Presiden	DPD	DPR	DPRD Prov	DPRD Kab
Jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 16 Pematang Tebih	248	248	247	248	249
Sumber D.Hasil Kecamatan	Presiden	DPD	DPR	DPRD Prov	DPRD Kab
Jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 16 Pematang Tebih	248	248	248	248	248

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Ketidaksengajaan KPPS Pada TPS 16 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu yang memberikan 2 (dua) surat suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan tidak memberikan surat suara DPR RI, sehingga terjadi selisih perolehan Suara. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Menerangkan sebagai berikut :

3.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima Laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama EKO HENDRA dengan Terlapor KPPS TPS 16 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu sebagaimana telah diuraikan pada bagian A halaman 18 s.d 19;[**Vide Bukti PK.6-11**];

3.2. Bahwa berdasarkan Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah Bahwa peristiwa pada TPS 16 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Daftar hadir DPTb Bukan dirusak melainkan diperbaiki dengan cara di Tipe-x karena kesalahan penempatan daftar hadir (Bergabung 4 DPTb + 10 DPK) maka KPPS melakukan Tipe-x 10 DPK dan mengisikan ke Daftar Hadir DPK; ;[**Vide Bukti PK.6-11**];

3.3. Bahwa peristiwa pada TPS 16 Desa Pematang Tebih petugas KPPS yang memberikan 2 surat suara DPRD Kab/Kota, dan untuk surat suara DPR RI tidak diberikan sehingga terjadi selisih perolehan suara untuk DPRD Kab/Kota dengan pengguna Hak pilih. Selanjutnya, menurut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perbuatan/Tindakan KPPS pada TPS 16 yang memberikan 2 surat suara DPRD Kab/Kota kepada Pemilih

terbukti telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

- 3.4. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan Pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan Surat Nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dilanjutkan dengan menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Rokan Hulu dengan surat nomor 083/PP.01.02/K.RA07/03/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;[**Vide Bukti PK 6.11**].
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan permasalahan di TPS 20 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu yaitu terdapat 2 (dua) orang yang NIK KTPnya tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil tetapi masuk dalam daftar hadir DPK. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Menerangkan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa terdapat laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama EKO HENDRA dengan Terlapor KPPS TPS 20 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu telah diuraikan pada bagian A halaman 18 s.d 19 diatas;
 - 4.2. Bahwa berdasarkan Kajian Akhir dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya bahwa peristiwa di TPS 20 Desa Pematang Tebih sdri. Ernawati yang beralamat di sangkir Indah Kecamatan Pagaran Tapah dan diberikan hak pilih sebagai Pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mana sdri. Ernawati tidak termasuk kategori DPK yang dimaksud didalam PKPU 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih karena pada saat mendaftar memilih, sehingga Menurut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu KPPS TPS 20 Desa Pematang Tebih terbukti telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

4.3. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan Pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan Surat Nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dilanjutkan dengan menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Rokan Hulu dengan surat nomor 083/PP.01.02/K.RA07/03/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Vide Bukti PK.6.11]**.

5. Berdasarkan Hasil Pengawasan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK di TPS 32 Desa Ujung Batu untuk pemilihan Presiden, DPD, DPR, DPRD PRov, dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapil Rohul 5 dapat diterangkan sebagai berikut:

NO	Jenis Surat Suara	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Pengguna Hak Pilih dalam DPK	Total
1	Presiden	203	19	0	222
2	DPR RI	203	14	0	217
3	DPRD Provinsi	203	13	0	216
4	DPRD Kab/Kota	203	10	0	213
5	DPD	203	14	0	217

6. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai ditemukan 1 (satu) pengguna hak pilih DPK menggunakan E-KTP Provinsi Sumatera Utara pada TPS 32 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut :

6.1. Bahwa terdapat laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama EKO HENDRA dengan Terlapor KPPS TPS 32 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu;

6.2. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Akhir Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya bahwa Pemilih atas nama Valentino Tambunan terdaftar di DPT untuk pemilu 2024 namun sesuai dengan KTP di Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatra

Utara Adalah fakta atas nama Valentino Tambunan yang data KTP berasal dari Pematang Siantar sumatra utara diberikan 1 (satu) surat suara Presiden dan wakil Presiden Bahwa peristiwa pada TPS 32 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu yang mana KPPS memberikan kesempatan memilih sdr. Valentino Tambunan yang tidak terdaftar di DPT pada TPS 32 Kelurahan Ujung Batu dan tidak memiliki KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS 32 Kelurahan Ujung Batu, seharusnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Selanjutnya menurut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu KPPS pada TPS 32 Kelurahan Ujung Batu terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

6.3. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan Pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan Surat Nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dilanjutkan dengan menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU Rokan Hulu dengan surat nomor 083/PP.01.02/K.RA07/03/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.4. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan tindaklanjut sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS 32 dan 25 Kelurahan Ujung Batu, KPPS 16 dan 20 Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu, akan tetapi KPU akan mempertimbangkan rekam jejak apabali yang bersangkutan kembali mendaftar menjadi PPK, PPS maupun KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya; **[Vide Bukti PK.6.06]**.

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau tanggal **03** Mei 2024

Hormat kami,
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau



Alnofrizal

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke.

Amiruddin Sijaya

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical and diagonal strokes.

Nanang Wartono

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a checkmark-like flourish.

Indra Khalid Nasution

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Patminah Nularna